

KEPUTUSAN  
INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.71.04.26.10 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

- Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
  7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
  8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
  10. Keputusan Inspektur Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.7.12.25.35 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Inspektorat Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Inspektur I Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Inspektorat I Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 09 April 2026

INSPEKTUR I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ADAM P.W.A WIBOWO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN INSPEKTUR I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR HK.02.02.71.04.26.10 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2027

RENCANA KINERJA INSPEKTORAT I BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
TAHUN 2027

| NO | SASARAN KEGIATAN                                                                 | INDIKATOR                                                                   | TARGET |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal dalam Koordinasi Inspektorat I | Persentase Keberhasilan Tingkat Pembangunan Zona Integritas Unit Kerja BPOM | 68,57% |
|    |                                                                                  | Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah BPOM                   | 4,16   |
|    |                                                                                  | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM                          | 20,88  |
|    |                                                                                  | Nilai Survei Penilaian Integritas BPOM                                      | 85,48  |
|    |                                                                                  | Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM      | 97,02% |
|    |                                                                                  | Nilai Pembangunan ZI Inspektorat I                                          | 87,04  |
|    |                                                                                  | Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Inspektorat I sesuai standar             | 100%   |
|    |                                                                                  | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I                         | 100%   |
|    |                                                                                  | Indeks Manajemen Risiko Inspektorat I                                       | 3,74   |
| 2  | Meningkatnya kualitas layanan pengawasan intern yang efektif dan efisien         | Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat I                       | 88,57  |

| NO | SASARAN KEGIATAN                           | INDIKATOR                                                                                                  | TARGET |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|    |                                            | Persentase rekomendasi pengawasan <i>assurance</i> pada mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti     | 98,71% |
|    |                                            | Persentase layanan jasa Konsultasi pada mitra kerja inspektorat I yang ditindaklanjuti tepat waktu         | 100%   |
|    |                                            | Persentase pengaduan wilayah pengawasan Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu | 100%   |
| 3  | Terwujudnya Inspektorat I yang profesional | Persentase pemenuhan dokumen Kapabilitas APIP pada wilayah pengawasan Inspektorat I yang sesuai standar    | 100%   |
|    |                                            | Nilai telaah sejawat intern Inspektorat I                                                                  | 86,52  |

INSPEKTUR I

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



ADAM P.W.A WIBOWO